


ABSTRAK

Penelitian ini bersumber pada Putusan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 39/G/2015/PTUN.MKS, yang akan menguraikan mengenai pengaturan penerapan *dwangsom* dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Tergugat dalam sengketa tersebut adalah Direktur Politeknik Pertanian Pangkajene dan Kepulauan, objek gugatannya adalah Surat Keputusan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Nomor : 181/PI.22.1/KU/2015, Tanggal 20 April 2015 tentang Persyaratan dan Mekanisme Pemilihan Ketua Jurusan di Lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dan Surat Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Nomor : 339/PL22.1/KP/2015, Tanggal 4 Mei 2015, Perihal Penyampaian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pengaturan uang paksa atau *dwangsom* bersumber pada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diantaranya adalah Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang Hukum Perdata *Rechts-Vordering* (Rv). Ada beberapa doktrin juga yang dapat digunakan dalam menerapkan pengaturan uang paksa atau *dwangsom*. Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan aspek prosedural/ formal. Oleh karena itu, Majelis Hakim di dalam amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa serta Tergugat dibebani kewajiban untuk mencabut surat keputusan yang disengketakan dengan disertai hukuman pembayaran sejumlah uang paksa terhadap Tergugat. Oleh karena pengaturan uang paksa masih belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai pengaturan uang paksa dalam Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mengeksekusi uang paksa tersebut kepada Tergugat jika tidak melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut tidaklah mudah.

Kata kunci: Pengaturan, *Dwangsom* atau Uang Paksa, Peradilan Tata Usaha Negara.



ABSTRACT

This research is sourced on the Makassar State Administrative Decision Number 39/G/2015/PTUN.MKS, which will elaborate on the regulation of the application of dwangsom in the State Administrative Court. The defendant in the dispute is the Director of Pangkajene Agricultural Polytechnic and Islands, the object of his lawsuit is the Decree of the Director of the State Agricultural Polytechnic Pangkep Number : 181/PI.22.1/KU/2015, April 20th, 2015 about The Requirements and Mechanisms of Selection of The Head of Department in the State Agricultural Polytechnic Environment and Decree of the Director of the State Agricultural Polytechnic Pangkep Number : 339/PL22.1/KP/2015 May 4th, 2015 about Delivered. The methods used in this study were normative juridical with statutory approaches, case approaches, and conceptual approaches. The regulation of forced money or dwangsom is sourced in the laws and regulations in Indonesia which include the State Administrative Judicial Law, the Government Administration Law, and the Rechts-Vordering Civil Law (Rv). There are several doctrines as well that can be used in applying regulation of forced money or dwangsom. The Panel of Judges in its legal consideration stipulates that the Defendant publishes the decision of the object of the dispute in contravention of the procedural/ formal aspects. Therefore, the Panel of Judges in the amar of its ruling granted plaintiff's claim and declared a void or invalid decision of the object of the dispute and Defendant is burdened with the obligation to revoke the decree that is said with the penalty of payment of some forced money against the Defendant. Because the regulation of forced money still has no specific legislation governing the regulation of forced money in the State Administrative Court, then to execute the forced money to the Defendant if it does not implement the Court's Ruling is not easy.

Keywords: Regulation, Dwangsom or Forced Money, Administrative Justice Country.

